



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochammad Jilbaltarfirizmanda Rosyid Als Altar Bin Abdul Rosyid;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Wringinanom Rt.01 Rw.05 Desa Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochammad Jilbaltarfirizmanda Rosyid als Altar Bin Abdul Rosyid ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa Mochammad Jilbaltarfirizmanda Rosyid als Altar Bin Abdul Rosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Jilbaltarfirizmanda Rosyid Als Altar Bin Abdul Rosyid terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Anak kunci Merk HONDA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Potong Kaos warna Hitam;
 - 1 (Satu) Potong celana pendek warna krem motif kotak-kotak;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Mochammad Jilbaltar Rfirizmanda Rosyid Als Altar Bin Abdul Rosyid bersama-sama Sdr. Erwin (DPO) serta beberapa orang yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka “** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib, Sdr. Erwin (DPO) dan beberapa temannya atau rombongan yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya yang berasal dari Kediri mendatangi Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu temannya Sdr. Erwin memberitahukan, jika ada seseorang yang memakai identitas Perguruan Silat “ KERA SAKTI “ melempari dengan batu ke arah sepeda motor setelah pulang melihat Orkes di Go Fun Bojonegoro, hingga sepeda motor tersebut bagian lampu sein dan bodi depan sebelah kanan pecah, lalu Sdr. Erwin (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa, untuk mencari pelempar batu ke sepeda motor tersebut, karena terdakwa yang hafal wilayah di Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya rombongan yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kombinasi hijau dan putih Nopolnya tidak dapat diingat lagi berboncengan bertiga, sementara rombongan yang lain yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya tidak dapat diingat lagi mencari seseorang yang telah melempari sepeda motor tersebut, kemudian beberapa menit kemudian, terdakwa dan seseorang dari rombongan yang terdakwa tidak mengetahui namanya menyusul rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, dengan membonceng sepeda motor Honda Scoopy warna silver Nopolnya tidak dapat diingat lagi yang dikendarai oleh Sdr. Erwin (DPO) ke Jalan Pemuda dengan arah ke barat, kemudian ketika sampai di di Foto Copy Busur, rombongan yang berangkat duluan berbalik ke arah timur dan mengejar pengendara sepeda motor, kemudian temannya Sdr. Erwin yang duduk dibelakang Terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “ niku mas sing mbalangi sepeda kulo “ (Itu mas, yang melempari sepeda motor saya), kemudian Sdr. Erwin yang menyetir Honda Scoopy tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar sepeda motor tersebut dan mendahului teman rombongan yang lainnya, kemudian sampai di sebelah timur Stadion Bojonegoro yaitu di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pengendara sepeda motor tersebut berhenti didepan rumah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Erwin agar sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhenti didepan rumah tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada pengendara dan pembonceng sepeda motor tersebut, “ Kowe cah opo “ (Kamu anak apa), lalu saksi Rizky Dwi Novabriyanto menjawab, “ Saya netral mas”, tetapi saat itu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) lari ke arah selatan;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Erwin (DPO) dan rombongan yang lainnya mengejar saksi korban, kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter, rombongan tersebut menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata jenis ruyung, hingga akhirnya saksi korban mengalami luka robek di punggung, luka robek pada siku sebelah kananserta jari manis sebelah kanan mengalami patah tulang, sementara terdakwa menahakan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi Ahmad Mawahib dengan cara mengajak mengobrol atau berbicara, agar tidak membantu saksi korban yang dikejar oleh rombongan yang dikejar oleh Sdr. Erwin dan rombongan yang lainnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamankan sepeda motor para rombongan tersebut dengan cara mendorong diabntu dengan para rombongan yang lainnya, kemudian terdakwa dan Sdr. Erwin serta rombongan tersebut kembali ke Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian beberapa saat kemudian Sdr. ERWIN dan rombongan yang lainnya pulang ke Kediri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Erwin (DPO) serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor (Korban Hidup) Nomor : VER/78/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetta Kurnia Utama dokter pada RS Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada pemeriksaan fisik terhadap Ahmad Muzakki Choirul Umam :
- Bahwa pada punggung ditemukan luka lecet multipel berwarna merah bentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar dua puluh centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil dua centimeter kali nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada anggota gerak atas a). Kanan : tepat pada siku ditemukan dua luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul dadar luka jaringan otot, dengan ukuran luka pertama enam centimeter dan ukuran kedua lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung tangan ditemukan perubahan bentuk tulang.

Pemeriksaan tambahan : Pada pemeriksaan rontgen terdapat tangan kanan ditemukan patah tulang jari manis.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a). Luka lecet pada punggung
- b). Luka robek pada lengan kanan
- c). Patah tulang tertutup pada jari manis tangan kanan luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Mochammad Jilbalta Rfirizmanda Rosyid Als Altar Bin Abdul Rosyid bersama-sama Sdr. Erwin (DPO) serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat “*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib, Sdr. Erwin (DPO) dan beberapa temannya atau rombongan yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya yang berasal dari Kediri mendatangi Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu temannya Sdr. Erwin memberitahukan, jika ada seseorang yang memakai identitas Perguruan Silat “ KERA SAKTI “ melempari dengan batu ke arah sepeda motor setelah pulang melihat Orkes

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Go Fun Bojonegoro, hingga sepeda motor tersebut bagian lampu sein dan bodi depan sebelah kanan pecah, lalu Sdr. Erwin (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa, untuk mencari pelempar batu ke sepeda motor tersebut, karena terdakwa yang hafal wilayah di Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa selanjutnya rombongan yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kombinasi hijau dan putih Nopolnya tidak dapat diingat lagi berboncengan bertiga, sementara rombongan yang lain yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya tidak dapat diingat lagi mencari seseorang yang telah melempari sepeda motor tersebut, kemudian beberapa menit kemudian, terdakwa dan seseorang dari rombongan yang terdakwa tidak mengetahui namanya menyusul rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, dengan membonceng sepeda motor Honda Scoopy warna silver Nopolnya tidak dapat diingat lagi yang dikendarai oleh Sdr. Erwin (DPO) ke Jalan Pemuda dengan arah ke barat, kemudian ketika sampai di di Foto Copy Busur, rombongan yang berangkat duluan berbalik ke arah timur dan mengejar pengendara sepeda motor, kemudian temannya Sdr. Erwin yang duduk dibelakang Terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “ niku mas sing mbalangi sepeda kulo “ (Itu mas, yang melempari sepeda motor saya), kemudian Sdr. Erwin yang menyetir Honda Scoopy tersebut mengejar sepeda motor tersebut dan mendahului teman rombongan yang lainnya, kemudian sampai di sebelah timur Stadion Bojonegoro yaitu di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pengendara sepeda motor tersebut berhenti didepan rumah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Erwin agar sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhenti didepan rumah tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada pengendara dan pembonceng sepeda motor tersebut, “ Kowe cah opo “ (Kamu anak apa), lalu saksi Rizky Dwi Novabriyanto menjawab, “ Saya netral mas”, tetapi saat itu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) lari ke arah selatan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Erwin (DPO) dan rombongan yang lainnya mengejar saksi korban untuk melakukan penyerangan, kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter, rombongan tersebut melakukan penyerangan saksi korban dengan menggunakan senjata jenis ruyung, hingga akhirnya saksi korban mengalami luka robek di punggung, luka robek pada siku sebelah kanan serta jari manis sebelah kanan mengalami patah tulang, sementara terdakwa menahakan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mawahib dengan cara mengajak mengobrol atau berbicara, agar tidak membantu saksi korban yang dikejar oleh rombongan yang dikejar oleh Sdr. Erwin dan rombongan yang lainnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamankan sepeda motor para rombongan tersebut dengan cara mendorong diabntu dengan para rombongan yang lainnya, kemudian terdakwa dan Sdr. Erwin serta rombongan tersebut kembali ke Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian beberapa saat kemudian Sdr. Erwin dan rombongan yang lainnya pulang ke Kediri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Erwin (DPO) serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor (Korban Hidup) Nomor : VER/78/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yetta Kurnia Utama dokter pada RS Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada pemeriksaan fisik terhadap Ahmad Muzakki Choirul Umam :
 - Pada punggung ditemukan luka lecet multipel berwarna merah bentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar dua puluh centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Pada anggota gerak atas a). Kanan : tepat pada siku ditemukan dua luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul dadar luka jaringan otot, dengan ukuran luka pertama enam centimeter dan ukuran kedua lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung tangan ditemukan perubahan bentuk tulang.
Pemeriksaan tambahan : Pada pemeriksaan rontgen terdapat tangan kanan ditemukan patah tulang jari manis.
Kesimpulan : Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a). Luka lecet pada punggung
 - b). Luka robek pada lengan kanan
 - c). Patah tulang tertutup pada jari manis tangan kanan luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam mengalami luka berat yaitu patah tulang tertutup pada jari manis tangan dan akan mengganggu dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib di Jl. Lisman Ds. Campurejo Kec/Kab. Bojonegoro saksi telah dikeroyok oleh beberapa orang dan sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan beberapa orang tersebut;
- Bahwa akhirnya ketika di mintai keterangan di Polsek Kota, saksi mengetahui salah satu rombongan yang mengeroyok saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu beberapa orang yang saksi tidak kenal identitasnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara pelaku memukulnya dengan menggunakan senjata jenis ruyung dan mengenai punggung dan tangan saksi;
- Bahwa saat itu pelaku melakukan perbuatan tersebut senjata jenis ruyung dan ada juga yang menggunakan tangan kosong dan memukul berkali-kali;
- Bahwa saat itu salah satu pelaku memukulnya dengan menggunakan senjata jenis ruyung dan mengenai punggungnya, dan tangannya hingga dirinya mengalami luka robek dan berdarah pada punggung, serta luka robek pada siku sebelah kanan serta jari manis sebelah kanan mengalami patah tulang;
- Bahwa saksi saat itu dirinya dan teman-temannya hendak pulang kerumah setelah dirinya bekerja di warung kopi di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Ahmad Mawahib dan saksi. Risky Dwi Novabriyanto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rizky Dwi Novabriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah terjadi pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) dan saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku dan saksi tidak ada permasalahan dengan para pelaku serta terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi WAHIB pulang dari tempat kerja saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) dan saat melintas di Jl. Pemuda Bojonegoro, kemudian melihat ada seseorang pemuda yang menyeberang jalan ke arah utara, dan saat saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi WAHIB, kemudian tiba-tiba ada yang melemparkan senjata jenis ruyung dan ruyung tersebut mengenai kaki sebelah kiri saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban), kemudian saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi Wahib langsung bergegas menuju kerumahnya, setelah sampai di rumah dan saat dirinya sedang mengetuk pintu rumah, saat itu terdakwa datang dan berbicara kepada saksi, saksi korban dan saksi dengan lafa-kata, " kowe cah opo?" (Kamu anak apa) dan saksi menjawab "netral mas", namun saat itu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam langsung berlari ke arah selatan, hingga akhirnya para pelaku mengejar saksi korban dan memukulnya;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi saksi korban ketika saksi korban dipukuli oleh para pelaku kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pelaku yang mengeroyok saksi korban, tetapi yang saksi ketahui yang mengejar saksi korban ke arah selatan lebih dari 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ikut memukul, tetapi terdakwa menanyakan kepada saksi dengan kata-kata, " kowe cah opo?" (Kamu anak apa) dan hal itulah yang menyebabkan saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam lari ke arah selatan dan dikejar oleh pelaku hingga dikeroyok dan mengakibatkan jari tangan kanan saksi korban tersebut patah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam mengalami luka robek dan berdarah pada tangannya sebelah kanan serta jari kanannya juga mengalami sakit dan bajunya juga robek, dan saksi diberitahu oleh saksi korban, jika jari tangan saksi korban patah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
3. Saksi Ahmad Mawahib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah terjadi pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) dan saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi Rizky Dwi Novabriyanto pulang dari tempat kerja saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) dan saat melintas di Jl. Pemuda Bojonegoro, kemudian melihat ada seseorang pemuda yang menyeberang jalan ke arah utara, dan saat saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi Rizky Dwi Novabriyanto, kemudian tiba-tiba ada yang melemparkan senjata jenis ruyung dan ruyung tersebut mengenai kaki sebelah kiri saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) , kemudian saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi Rizky Dwi Novabriyanto langsung bergegas menuju kerumahnya saksi Rizky Dwi Novabriyanto, setelah sampai di rumah dan saat kerumahnya saksi Rizky Dwi Novabriyanto sedang mengetuk pintu rumah, saat itu terdakwa datang dan berbicara kepada saksi, saksi korban dan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dengan lata-kata, " kowe cah opo?" (Kamu anak apa) dan saksi Rizky Dwi Novabriyanto menjawab "netral mas", namun saat itu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam langsung berlari ke arah selatan, hingga akhirnya para pelaku mengejar saksi korban dan memukulinya;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan saksi saksi korban ketika saksi korban dipukuli oleh para pelaku kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pelaku yang mengeroyok saksi korban, tetapi yang saksi ketahui yang mengejar saksi korban ke arah selatan lebih dari 4 (empat) orang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ikut memukul, tetapi terdakwa menanyakan kepada saksi dengan kata-kata, “ kowe cah opo?” (Kamu anak apa) dan hal itulah yang menyebabkan saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam lari ke arah selatan dan dikejar oleh pelaku hingga dikeroyok dan mengakibatkan jari tangan kanan saksi korban tersebut patah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam mengalami luka robek dan berdarah pada tangannya sebelah kanan serta jari kanannya patah.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
4. Saksi Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) dan saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi baru saja keluar rumah membuka pintu karena anaknya yaitu saksi Rizky Dwi Novabriyanto mengetuk pintu dan saat dirinya keluar rumah ternyata sudah ramai, hingga akhirnya saksi mengambil kunci kontak salah satu sepeda motor milik pelaku tersebut;
 - Bahwa kunci kontak tersebut milik salah satu pelaku yang saat itu masih menempel disepeda motor Honda Supra setelah mengeroyok saksi korban, sehingga saat itu dirinya langsung mengamankan kunci kontaknya, namun setelah itu salah satu teman pelaku yaitu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
5. Saksi Andik Prioharmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinan di Polsek Kota Bojonegoro;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib, saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Kota Bojonegoro telah mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Jl. Lisman Desa Campurejo

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam.;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan bertemu dengan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi Ahmad Mawahib yang menerangkan kepada saksi, jika terdakwa merupakan salah satu rombongan yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Kota Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan t membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor (Korban Hidup) Nomor : VER/78/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yetta Kurnia Utama dokter pada RS Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada pemeriksaan fisik terhadap Ahmad Muzakki Choirul Umam :

- Pada punggung ditemukan luka lecet multipel berwarna merah bentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar dua puluh centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada anggota gerak atas a). Kanan : tepat pada siku ditemukan dua luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul dadar luka jaringan otot, dengan ukuran luka pertama enam centimeter dan ukuran kedua lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung tangan ditemukan perubahan bentuk tulang. Pemeriksaan tambahan : Pada pemeriksaan rontgen terdapat tangan kanan ditemukan patah tulang jari manis.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a). Luka lecet pada punggung
- b). Luka robek pada lengan kanan
- c). Patah tulang tertutup pada jari manis tangan kanan luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib, Sdr. Erwin (DPO) dan beberapa temannya atau rombongan yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Kediri mendatangi Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu temannya Sdr. Erwin memberitahukan, jika ada seseorang yang memakai identitas Perguruan Silat “kera sakti” melempari dengan batu ke arah sepeda motor setelah pulang melihat Orkes di Go Fun Bojonegoro, hingga sepeda motor tersebut bagian lampu sein dan bodi depan sebelah kanan pecah, lalu Sdr. Erwin (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa, untuk mencari pelempar batu ke sepeda motor tersebut, karena terdakwa yang hafal wilayah di Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya rombongan yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kombinasi hijau dan putih Nopolnya tidak dapat diingat lagi berboncengan bertiga, sementara rombongan yang lain yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya tidak dapat diingat lagi mencari seseorang yang telah melempari sepeda motor tersebut, kemudian beberapa menit kemudian, terdakwa dan seseorang dari rombongan yang terdakwa tidak mengetahui namanya menyusul rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, dengan membonceng sepeda motor Honda Scoopy warna silver Nopolnya tidak dapat diingat lagi yang dikendarai oleh Sdr. Erwin (DPO) ke Jalan Pemuda dengan arah ke barat, kemudian ketika sampai di Foto Copy Busur, rombongan yang berangkat duluan berbalik ke arah timur dan mengejar pengendara sepeda motor, kemudian temannya Sdr. Erwin yang duduk dibelakang Terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “niku mas sing mbalangi sepeda kulo” (Itu mas, yang melempari sepeda motor saya);
- Bahwa kemudian Sdr. Erwin (DPO) yang menyetir Honda Scoopy mengejar sepeda motor tersebut dan mendahului teman rombongan yang lainnya, kemudian sampai di sebelah timur Stadion Bojonegoro yaitu di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pengendara sepeda motor tersebut berhenti didepan rumah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Erwin agar sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhenti didepan rumah tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada pengendara dan pembonceng sepeda motor tersebut, “Kowe cah opo” (Kamu anak apa), lalu saksi Rizky Dwi Novabriyanto menjawab, “Saya netral mas”, tetapi saat itu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) lari ke arah selatan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Erwin (DPO) dan rombongan yang lainnya mengejar saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam dan melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam, sementara terdakwa menahakan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi Ahmad Mawahib dengan cara mengajak mengobrol atau berbicara, agar tidak membantu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam yang dikejar oleh Sdr. Erwin dan rombongan lainnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengamankan sepeda motor para rombongan tersebut dengan cara mendorong dibantu dengan para rombongan yang lainnya, kemudian terdakwa dan Sdr. Erwin serta rombongan tersebut kembali ke Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian beberapa saat kemudian Sdr. Erwin dan rombongan yang lainnya pulang ke Kediri;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Anak kunci Merk Honda;
2. 1 (satu) potong Kaos warna Hitam;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna krem motif kotak-kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib, Sdr. Erwin (DPO) dan beberapa temannya atau rombongan yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya yang berasal dari Kediri mendatangi Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu temannya Sdr. Erwin memberitahukan, jika ada seseorang yang memakai identitas Perguruan Silat “ kera sakti “ melempari dengan batu ke arah sepeda motor setelah pulang melihat Orkes di Go Fun Bojonegoro, hingga sepeda motor terebut bagian lampu sein dan bodi depan sebelah kanan pecah, lalu Sdr. Erwin (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa, untuk mencari pelempar batu ke sepeda motor terebut, karena terdakwa yang hafal wilayah di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar selanjutnya rombongan yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kombinasi hijau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan putih Nopolnya tidak dapat diingat lagi berboncengan bertiga, sementara rombongan yang lain yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya tidak dapat diingat lagi mencari seseorang yang telah melempari sepeda motor tersebut, kemudian beberapa menit kemudian, terdakwa dan seseorang dari rombongan yang terdakwa tidak mengetahui namanya menyusul rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, dengan membonceng sepeda motor Honda Scoopy warna silver Nopolnya tidak dapat diingat lagi yang dikendarai oleh Sdr. Erwin (DPO) ke Jalan Pemuda dengan arah ke barat, kemudian ketika sampai di di Foto Copy Busur, rombongan yang berangkat duluan berbalik ke arah timur dan mengejar pengendara sepeda motor, kemudian temannya Sdr. Erwin yang duduk dibelakang Terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “ niku mas sing mbalangi sepeda kulo “ (Itu mas, yang melempari sepeda motor saya);

- Bahwa benar kemudian Sdr. Erwin (DPO) yang menyetir Honda Scoopy mengejar sepeda motor tersebut dan mendahului teman rombongan yang lainnya, kemudian sampai di sebelah timur Stadion Bojonegoro yaitu di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pengendara sepeda motor tersebut berhenti didepan rumah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Erwin agar sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhenti didepan rumah tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada pengendara dan pembonceng sepeda motor tersebut, “ Kowe cah opo “ (Kamu anak apa), lalu saksi Rizky Dwi Novabriyanto menjawab, “ Saya netral mas”, tetapi saat itu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) lari ke arah selatan dan berdasarkan keterangan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi Ahmad Mawahib hal tersebut yang menyebabkan saksi korban dikeroyok oleh rombongan yang lainnya;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Erwin (DPO) dan rombongan yang lainnya mengejar saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam, sementara terdakwa menahakan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi Ahmad Mawahib dengan cara mengajak mengobrol atau berbicara, agar tidak membantu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam yang dikejar oleh Sdr. Erwin dan rombongan lainnya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengamankan sepeda motor para rombongan tersebut dengan cara mendorong dibantu dengan para

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan yang lainnya, kemudian terdakwa dan Sdr. Erwin serta rombongan tersebut kembali ke Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian beberapa saat kemudian Sdr. Erwin dan rombongan yang lainnya pulang ke Kediri;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Erwin (DPO) dan para pelaku yang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mengeroyok saksi korban, hingga akhirnya saksi korban menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor (Korban terhadap Ahmad Muzakki Choirul Umam mengakibatkan Visum et Repertum Nomor (Korban Hidup) Nomor : VER/78/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yetta Kurnia Utama dokter pada RS Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada pemeriksaan fisik :

- Pada punggung ditemukan luka lecet multipel berwarna merah bentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar dua puluh centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada anggota gerak atas a). Kanan : tepat pada siku ditemukan dua luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul dadar luka jaringan otot, dengan ukuran luka pertama enam centimeter dan ukuran kedua lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung tangan ditemukan perubahan bentuk tulang.

Pemeriksaan tambahan : Pada pemeriksaan rontgen terdapat tangan kanan ditemukan patah tulang jari manis;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a). Luka lecet pada punggung;
- b). Luka robek pada lengan kanan;
- c). Patah tulang tertutup pada jari manis tangan kanan luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul;

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa Mochammad Jilbaltarifirizmanda Rosyid Als Altar Bin Abdul Rosyid pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan didepan persidangan Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tindak pidana dilakukan bukan satu orang melainkan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah (R. Susilo: KUHP serta Komentarnya, Politea Bogor,);

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan terhadap orang menurut Majelis hakim adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap orang sehingga orang



tersebut tidak berdaya sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun jua;

Menimbang, bahwa pengertian dengan di tempat umum adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ditempat setiap orang dengan bebas dapat memasukinya dan melihat kejadiannya tindak pidana tersebut tempat publik atau khalayak ramai dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib, Sdr. Erwin (DPO) dan beberapa temannya atau rombongan yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya yang berasal dari Kediri mendatangi Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu temannya Sdr. Erwin memberitahukan, jika ada seseorang yang memakai identitas Perguruan Silat “kera sakti” melempari dengan batu ke arah sepeda motor setelah pulang melihat Orkes di Go Fun Bojonegoro, hingga sepeda motor tersebut bagian lampu sein dan bodi depan sebelah kanan pecah, lalu Sdr. Erwin (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa, untuk mencari pelempar batu ke sepeda motor tersebut, karena terdakwa yang hafal wilayah di Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya rombongan yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kombinasi hijau dan putih Nopolnya tidak dapat diingat lagi berboncengan bertiga, sementara rombongan yang lain yang berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya tidak dapat diingat lagi mencari seseorang yang telah melempari sepeda motor tersebut, kemudian beberapa menit kemudian, terdakwa dan seseorang dari rombongan yang terdakwa tidak mengetahui namanya menyusul rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, dengan membonceng sepeda motor Honda Scoopy warna silver Nopolnya tidak dapat diingat lagi yang dikendarai oleh Sdr. Erwin (DPO) ke Jalan Pemuda dengan arah ke barat, kemudian ketika sampai di di Foto Copy Busur, rombongan yang berangkat duluan berbalik ke arah timur dan mengejar pengendara sepeda motor, kemudian temannya Sdr. Erwin yang duduk dibelakang Terdakwa mengatakan kepada terdakwa, “niku mas sing mbalangi sepeda kulo” (Itu mas, yang melempari sepeda motor saya);



Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Erwin (DPO) yang menyetir Honda Scoopy mengejar sepeda motor tersebut dan mendahului teman rombongan yang lainnya, kemudian sampai di sebelah timur Stadion Bojonegoro yaitu di Jl. Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pengendara sepeda motor tersebut berhenti didepan rumah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Erwin agar sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhenti didepan rumah tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada pengendara dan pembonceng sepeda motor tersebut, "Kowe cah opo" (Kamu anak apa), lalu saksi Rizky Dwi Novabriyanto menjawab, "Saya netral mas", tetapi saat itu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam (saksi korban) lari ke arah selatan dan berdasarkan keterangan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi Ahmad Mawahib hal tersebut yang menyebabkan saksi korban dikeroyok oleh rombongan yang lainnya. sSelanjutnya Sdr. Erwin (DPO) dan rombongan yang lainnya mengejar saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam, sementara terdakwa menahakan saksi Rizky Dwi Novabriyanto dan saksi Ahmad Mawahib dengan cara mengajak mengobrol atau berbicara, agar tidak membantu saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam yang dikejar oleh Sdr. Erwin dan rombongan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengamankan sepeda motor para rombongan tersebut dengan cara mendorong dibantu dengan para rombongan yang lainnya, kemudian terdakwa dan Sdr. Erwin serta rombongan tersebut kembali ke Warung Kopi tempat terdakwa bekerja yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian beberapa saat kemudian Sdr. Erwin dan rombongan yang lainnya pulang ke Kediri;

Menimbang, bahwa Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Erwin (DPO) dan para pelaku yang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mengeroyok saksi korban, hingga akhirnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor (Korban terhadap Ahmad Muzakki Choirul Umam mengakibatkan Visum et Repertum Nomor (Korban Hidup) Nomor : VER/78/VII/2022/Rumkit tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yetta Kurnia Utama dokter pada RS Bhayangkara TK. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada pemeriksaan fisik :

- Pada punggung ditemukan luka lecet multipel berwarna merah bentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar dua puluh centimeter kali dua centimeter dan ukuran terkecil dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada anggota gerak atas a). Kanan : tepat pada siku ditemukan dua luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul dadar luka jaringan otot, dengan ukuran luka pertama enam centimeter dan ukuran kedua lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung tangan ditemukan perubahan bentuk tulang.

Pemeriksaan tambahan : Pada pemeriksaan rontgen terdapat tangan kanan ditemukan patah tulang jari manis.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a). Luka lecet pada punggung
- b). Luka robek pada lengan kanan
- c). Patah tulang tertutup pada jari manis tangan kanan luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci Merk Honda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna krem motif kotak-kotak, berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam, maka aka dikembalikan kepada saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Jilbaltarifirizmanda Rosyid Als Altar Bin Abdul Rosyid**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka**”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci merk Honda;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Muzakki Choirul Umam

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Bjn